

Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Kasus Tindak Pidana Penjambretan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia

Rahmad Masturi

Universitas Megarezky Makassar, Indonesia

 rahmad.masturi@gmail.com

Abstrak

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Menurut Komisioner Bidang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Anak yang terkena kasus hukum diduga sering tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya. Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana penjambretan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan Penelitian, observasi dan wawancara. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa aturan hukum tindak pidana anak dalam kasus penjambretan yang mengakibatkan korban luka berat orang lain tersebut dikaitkan dengan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak menurut UU SPPA. Bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan pidana bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penjambretan yang mengakibatkan korban luka berat berasal dari faktor internal dan eksternal.

Keywords: Perlindungan Hukum, Kasus Tindak Pidana, Perlindungan Hukum Anak

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹

¹ Eka Tjahjanto. Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang, 2008. Hal. 53

Pandangan yang visioner, anak merupakan bentuk investasi yang menjadi indikator keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan.² Keberhasilan pembangunan anak akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang³. Dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUDNRI 1945) berbunyi bahwa:

Anak memiliki peran strategis dan negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.⁴

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁵

Menurut data dari Departemen Sosial, jumlah kasus ABH cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015 terdapat setidaknya 6.500 kasus ABH, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 6.704 kasus. Namun, baru sedikit sekali jumlah ABH yang dapat tertangani secara baik dan sesuai dengan kebijakan perlindungan anak.

Menurut Komisioner Bidang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Apong Herlina, di Indonesia setiap tahunnya terdapat sekitar 7.000 anak berhadapan dengan proses peradilan setiap tahun. Yang menguatirkan adalah dari jumlah itu, sekitar 90% (Sembilan puluh persen) diproses dan berakhir secara hukum formal, dengan vonis kurungan penjara. Berarti, hanya sekitar 10 persen saja kasus ABH yang mungkin selama ini telah diselesaikan secara pantas sesuai dengan norma perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Anak yang terkena kasus hukum diduga sering tidak mendapatkan keadilan oleh hukum melalui oknum aparatnya.⁷ Situasi ini berkembang menjadi buah bibir di tengah masyarakat. Masih ingat kasus AAL?, hanya karena dianggap mencuri sepasang sandal jepit di Palu, Sulawesi Tengah, ia harus menjalani sidang di peradilan. Juga kasus meninggalnya kakak beradik berusia 17 tahun dan 14 tahun di tahanan polsek Sijunjung Sumatera Barat, setelah tubuh mereka penuh luka dan memar ketika menjalani pemeriksaan. Kasus serupa juga terjadi di Jawa Timur, HDF meninggal di Lapas Tulungagung Jawa Timur, dia tewas karena dikeroyok sesama tahanan. Peristiwa lain adalah kematian RF (17) yang ditahan di Poltabes Surabaya, dia meninggal setelah dikeroyok oleh tahanan orang dewasa dalam satu

² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hal.29

³ Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003, hal.21

⁴ Penjelasan UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵ *Maidin Guitom*, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia)*, Refika Aditama, 2010, Halaman 59.

⁶ (<http://antoniusswiwankoban.wordpress.com>) diakses pada tanggal 27 mei 2023

⁷ Ahmad Fadil, *Hakikat Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan (Nature of Employment in the making Industrial Relations Equitable)*, Disertasi, Universitas Muslim Indonesia, 2014.

selnya. Beberapa bulan yang lalu di Sragen, menyerat anak berinisial RS juga karena dituduh melakukan pencurian sandal jepit dan harus mendapat hukuman percobaan 2 (dua) bulan.⁸

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:⁹

- a. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- b. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

Perlindungan terhadap anak bukanlah hal yang baru, sebenarnya perlindungan tersebut telah menjadi bagian dari anak. Sejak lahir manusia telah memiliki hak yang hakiki yaitu hak asasi. Dengan hak asasi tersebut manusia dapat mendapatkan perlindungan serta menentukan hidupnya sendiri.

Kejahatan adalah perbuatan immoril dan anti-sosial yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang bersangkutan dan secara sadar ditentang oleh pemerintah (negara) dengan pemberian penderitaan yang berupa hukuman atau tindakan.¹⁰ Maraknya kejahatan di tengah-tengah masyarakat kini telah menjadi fenomena sosial. Hampir setiap hari pasti terdapat pemberitaan tentang tindak kejahatan, baik melalui media cetak maupun elektronik. Kebanyakan dari jenis-jenis kasus kejahatan tersebut yang memiliki frekuensi tinggi di dalam masyarakat yakni kejahatan konvensional atau biasa disebut dengan kejahatan warungan..

Salah satu jenis kejahatan konvensional yang sangat meresahkan masyarakat adalah kejahatan jalanan (*street crime*), seperti penjambret, perampokan, pencurian, pencurian sepeda motor (*curanmor*), narkoba, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Banyaknya kasus kejahatan jalanan yang melingkupi masyarakat tentu saja akan sangat berpengaruh pada keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini dikarenakan kejahatan-kejahatan inilah yang paling dekat dengan masyarakat dan apabila dibiarkan akan menimbulkan ketakutan dan perasaan tidak aman dalam masyarakat. Selain itu, dengan adanya kejahatan tersebut akan sangat berpengaruh pula terhadap produktivitas masyarakat dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari. Untuk itulah, masyarakat membutuhkan suatu penanganan dan penindakan secara hukum yang dapat melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman dari gangguan kejahatan tersebut.

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, penjambretan ataupun pemerasan dilakukan oleh seorang anak. Batasan tentang kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan

⁸ Bambang Sukoco, 2016. *Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah)*, Law and Justice UMS Volume 1(1):54-64

⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 20

¹⁰ R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31*. Jakarta. PT Internasa. 2003

kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan kian marak terjadi dalam tiap daerah di Indonesia, kejahatan tersebut tidak sedikit menyebabkan korban luka-luka bahkan hingga memakan korban jiwa, sehingga hal tersebut menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Jambret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diakses melalui laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, didefinisikan sebagai: *renggut; rebut, sedangkan menjembret adalah merebut atau merenggut barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa.*

Terhadap tindak Pidana Penjamberetan atau Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP" Ayat (1) nya " dengan hukum penjara selama-lamanya sembilan tahun di hukum pencurian yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika kepergok supaya ada kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang di ambilnya tetap tinggal ditangganya. Ayat (2)nya " Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan ;

- Jika perbuatan itu dilakukan pada malam didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalam umum atau dalam kereta api atau trem yaiig sedang berjalan;
- Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
- Jika bersalah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- Jika perbuatan menimbulkan akibat berat pada seseorang;
- Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatan itu menimbulkan mati seseorang;

Berdasarkan data tindak kejahatan yang terangkum sejak Januari hingga Februari 2016 di tingkat Polda Sulawesi Selatan¹¹, angka kriminal di Kota Makassar tercatat pencurian dengan pemberatan pada triwulan pertama sebanyak 268 kasus, triwulan dua 281 kasus. Kemudian pencurian dengan kekerasan pada triwulan pertama 145 kasus, triwulan dua 162 kasus. Sedangkan pencurian kendaraan bermotor pada triwulan pertama 288 kasus dan triwulan dua 289 kasus. Pada Januari hingga Agustus 2017, kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 595 laporan dan 615 tersangka. Terakhir, kasus pencurian sepeda motor sebanyak 315 laporan dan 338 tersangka. Secara keseluruhan sebanyak 1.253 laporan dan 1.330 tersangka. Memasuki Juni hingga Agustus 2018, pencurian dengan kekerasan sebanyak 90 laporan dan 95 tersangka, pencurian dengan pemberatan 215 laporan dan 238 tersangka. Terakhir, pencurian sepeda motor sebanyak 72 laporan dan 72 tersangka. Secara keseluruhan, sebanyak 394 laporan dan 432 tersangka.

Masih dalam catatan kepolisian, dari 55 pelaku, 70 persen adalah anak-anak yang usianya rata-rata 15 hingga 17 tahun. Untuk pelaku yang masih di bawah umur tercatat 52 orang. Mereka dikatakan termotivasi melakukan tindak kriminal karena persoalan ekonomi, pengangguran, pengaruh narkoba serta minuman keras.

Seperti yang menimpa Nirmala, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Jalan Jipang, Kecamatan Rappocini, Makassar, Sabtu (11/8) malam. Naas, perempuan berusia 23 tahun ini tewas usai terjatuh dari sepeda motornya. Padahal, selangkah lagi Nirmala bakal meraih gelar sarjana.

Demikian pula yang dialami Adinda Ramadhani (20), dia sama sekali tidak menyangka bakal menjadi korban jambret sadis di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Wajahnya sampai terluka karena terseret di aspal akibat terjatuh dari kendaraan usai

¹¹ <https://kabar.news/index.php/teror-pembegal-yang-tak-pernah-selesai>, diakses tanggal 20 April 2023

'melawan' pelaku dari atas motor. Saat itu, Rabu (11/3) sekitar pukul 23.00 Wita, seperti biasanya, Dinda sapaan akrab korban berkendara seorang diri saat pulang dari mal tempatnya bekerja. Namun ketika melintas di depan sebuah cafe, Jl Perintis Kemerdekaan, dua orang jambret yang saling berboncengan tiba-tiba mendekat mengincar ponsel yang disimpan Dinda di dashboard motor miliknya.

Sadar ada pelaku kejahatan dari sisi kirinya, Dinda melawan dengan cara menghindarkan motor miliknya dari motor pelaku. Namun pelaku yang dibonceng memegang stir motor Dinda agar dia tak menjauh. Tapi tangan orang tersebut memegang stir motor dan membanting turun ke aspal. Alhasil dia jatuh dan terpentol di aspal lumayan jauh terpentol dan mukanya bersentuhan dengan aspal menyebabkan luka parah.

Tindakan yang dilakukan oleh individu yang ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut biasanya disebut dengan kejahatan agresif. Berdasarkan hal tersebut maka kejahatan agresif mencakup empat faktor tingkah laku, yaitu: ¹²

- a. Tujuan untuk melukai atau mencelakakan
- b. Individu yang menjadi pelaku
- c. Individu yang menjadi korban, dan
- d. Ketidakinginan si korban menerima perilaku si pelaku

Jika ditekankan pada ciri-ciri atau karakter tindakan sebagai suatu yang disengaja, maka perilaku agresif dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk perilaku yang dirancang untuk merusak atau melukai kehidupan orang lain. Dalam hal ini, pihak korban tentu terdorong atau termotivasi untuk menghindarkan diri dari perlakuan yang demikian.¹³

Pada umumnya istilah agresif dapat dibedakan menjadi:¹⁴

- a. *Offensive aggression* yakni, agresif yang tidak secara langsung disebabkan oleh perilaku orang lain.
- b. *Retaliatory aggression* yakni agresif yang merupakan respon terhadap provokasi orang lain.

Berdasarkan pada niatnya agresif dibedakan menjadi:¹⁵

- a. *Instrumental aggression* yakni, terjadi ketika agresif adalah niat untuk mencapai tujuan tertentu (seperti pembegalan)
- b. *Angry aggression* yakni perilaku agresif yang melibatkan keadaan emosional seseorang yang sedang marah (seperti dalam perkelahian)

Untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa. Dalam hal ini ada perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, sedangkan kematian itu dilakukan dengan sengaja, maksudnya adalah kehendak maupun niat atau tujuan menghilangkan jiwa orang lain¹⁶. Tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 359 KUHP yang rumusannya di dalamnya berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa karena salahnya menyebabkan meninggalnya orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana kurungan selama-lamanya Sembilan bulan.”

Jika pembunuhan yang didahului, disertai, diikuti oleh tindak pidana lain itu berupa pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), maka yang terjadi adalah tindak

¹² Nursariani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan CV. Pustaka Prima, hlm. 64

¹³ ibid

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana , hlm. 108

pidana pembarengan tindak pidana, yaitu *moord* yang diatur dalam Pasal 340 KUHP dalam bentuk pembarengan (*samenloop*).¹⁷

Terdapat perbedaan antara Pasal 339 KUHP dan Pasal 365 ayat (1) KUHP, yaitu: Pasal 365 ayat (1) KUHP perbuatan kekerasan yang dilakukan ini untuk mempermudah dan mempersiapkan dalam perbuatan pencurian, perbuatan kekerasan juga dapat menimbulkan matinya orang lain. Pasal 365 ayat (3) KUHP, kematian seseorang tidak dikehendaki melainkan akibat saja. Sedangkan perbuatan pada Pasal 339 KUHP kekerasan ini dipersiapkan atau mempermudah tindak pidana lain dan kematian seseorang itu dikehendaki.¹⁸

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dikategorikan sebagai pelaku:¹⁹

- a. Orang yang melakukan
- b. Orang yang turut melakukan
- c. Orang yang menyuruh melakukan
- d. Orang yang membujuk melakukan
- e. Orang yang membantu melakukan

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.

Tujuan dan dasar pemikiran perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan bagaimana mewujudkan kesejahteraan anak sebagai bagian integral dari mewujudkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.²⁰ Sebagaimana juga disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti UURI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagiaty Soetodjo (2008:70), substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Anak berhadapan hukum baik itu sebagai Anak pelaku, Anak saksi maupun Anak korban sering mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena hal tersebut terkadang penderitaan yang dialami oleh Anak Berhadapan Hukum tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka

¹⁷ Ibid hal.109

¹⁸ Ibid hal.110

¹⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal (I). *Op.Cit.*, hlm. 136

²⁰ Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan), BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004. Hal. 43

pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan Anak. Dalam konteks perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.²¹

Dalam melakukan perlindungan Anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Perasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.²²

METODE

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yang akan mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana penjangbretan yang mengakibatkan korban luka berat.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan untuk keperluan penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan Penelitian yang mencari dan mengumpulkan data teoritis untuk menyelesaikan pokok permasalahan berupa sumber-sumber dari buku, peraturan perundang-undangan, arsip dan dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang menjadi obyek penelitian. Observasi Penelitian dengan cara ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung mengenai apa yang terjadi di lapangan untuk membantu kelancaran penyusunan penulisan hukum. Wawancara/Interview melalui tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan tertentu.²³

Penelitian hukum dilakukan Polrestabes Makassar dengan populasi adalah pelaku tindak pidana anak di Polrestabes kota Makassar. Sampel dalam penelitian ini adalah tindak pidana anak dalam kasus penjangbretan yang mengakibatkan korban luka berat di Polrestabes kota Makassar.

²¹ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penentuan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. 109

²² Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 135.

²³ Bambang Sunggono; *Metode penelitian Hukum*; Raja Grafindo Persada; Jakarta; 2003; Hal. 121.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penjambretan yang Mengakibatkan Korban Luka

Perlindungan hukum terhadap anak adalah usaha untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak menjadi korban penyalahgunaan wewenang selama proses pidana berlangsung. Indonesia sudah memiliki beberapa peraturan yang menunjukkan adanya relevansi yang cocok terhadap konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.²⁴

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula atas semua serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara .²⁵

wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.²⁶

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penjambretan yang Menyebabkan Korban Luka Berat, Dikaitkan Dengan Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi saat ini sudah ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah diakomodir dalam UU SPPA.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam UU Pengadilan Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Dalam kasus anak, karena anak tersebut berumur 14 (empat belas) tahun maka sanksi yang dijatuhkan dapat saja berupa pidana.

Sedangkan menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

a. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA):

- 1) Pengembalian kepada orang tua/Wali;

²⁴ Melva Christien Manurung. 2018. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditembak Mati Oleh Polisi." *Skripsi*. Universitas Lampung, hal 12

²⁵ Romli Atmasasmita, et.al., *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, hal. 85

²⁶ Ibid

- 2) Penyerahan kepada seseorang;
- 3) Perawatan di rumah sakit jiwa;
- 4) Perawatan di LPKS;
- 5) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- 6) Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- 7) Perbaikan akibat tindak pidana.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan (Pasal 71 UU SPPA):

Pidana Pokok terdiri atas:

- 1) Pidana peringatan;
- 2) Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;
- 3) Pelatihan kerja;
- 4) Pembinaan dalam lembaga;
- 5) Penjara.

Pidana Tambahan terdiri dari:

- 1) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- 2) Pemenuhan kewajiban adat.

Selain itu, UU SPPA juga mengatur dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk : (lihat Pasal 21 UU SPPA)

- a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

C. Kendala-Kendala Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Menurut UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hukum terhadap Anak di Indonesia masih membutuhkan kajian khusus terkait bagaimana anak menjadi pelaku kejahatan dalam konteks ini anak sebagai pelaku penjahat yang menyebabkan korban meninggal dunia.. Sebagaimana yang penulis telusuri bahwa Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia yang juga tercantum di dalam Hak Asasi Anak. Hak asasi anak ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Jaminan tersebut dikuatkan dengan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Hak Anak melalui keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Hak Anak).

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Tetapi dalam hal ini masalah perlindungan hukum bagi anak tidak hanya mencakup perlindungan hukum dalam proses peradilan, melainkan mencakup segala hal atas kebebasan si anak untuk memperoleh perlakuan yang layak seperti warga negara lainnya. Makin meningkatnya suasana kekerasan dan ketidaktentraman dalam lingkungan kehidupan sehari-hari di dalam suatu kota/wilayah akan menempatkan anak-anak dalam risiko yang sangat gawat. Di mana dia tidak lagi merasa aman bermain bersama anak-anak lainnya. Karena secara tidak langsung mengakibatkan kemerdekaan si anak menjadi terampas.

Secara teoritis terdapat beberapa hal yang menjadi faktor penyebab dan membutuhkan penjabaran belum terimplementasinya dengan baik perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana kejahatan sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Subtansi Hukum

Perlu digaris bawahi bahwa suatu substansi hukum yakni peraturan perundang-undangan harus jelas dan tegas, hal itu diperlukan agar penegak hukum tidak perlu melakukan interpretasi atau penafsiran yang beragam, yang tentunya hal ini mendorong penegakan supremasi hukum. Sebaiknya jika substansi suatu peraturan perundang-undangan bias dan tidak tegas, tentu hal tersebut membuka peluang bagi penegak hukum melakukan suatu penafsiran sesuai dengan alur berpikirnya masing-masing, hal ini yang kemungkinan membuka ruang dan celah terjadinya misinterpretasi yang mengganggu pelaksanaan hukum yang adil. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam UURI itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya UURI Perlindungan Anak yang menjadi dasar untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak maka diperlukan adanya keserasian atau koherensi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Sebab ketidakcocokan antara aturan hukum bisa terjadi misalnya antara UURI yang bersifat secara khusus dengan UURI yang bersifat secara umum, antar UURI yang derajatnya “lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, antara UURI yang berlaku terdahulu dengan yang berlaku sekarang. Variabel tersebut dapat mempengaruhi masalah penegakan hukum dalam konteks ini perlindungan hukum karena tujuan dibentuknya suatu peraturan adalah untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Untuk itu maka demi menghindari agar jangan sampai terjadi suatu peraturan tidak berlaku secara efektif di masyarakat maka perlu diperhatikan asas dan tujuan pembentukan dari UURI itu sendiri.

Dalam konteks ini penulis menyoroti aturan hukum antara peraturan hukum yang dalam hal ini UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, paradigma yang terbangun bahwa fungsi UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak masih terbatas pada ranah penindakan pelaku terhadap kekerasan seksual terhadap anak bukan pada upaya preventif atau upaya pencegahan. Prinsipnya bahwa suatu instrumen hukum harus berfungsi sebagai suatu alat rekayasa maka dalam hal UURI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak harus fokus pada upaya perlindungan hukum tidak hanya sebatas penindakan dalam ranah praktis tetapi memiliki suatu konsep yang mampu merumuskan permasalahan secara mendasar, Bagaimana peran spesifik dan praktis semua pihak dalam peraturan hukum harus terejawantahkan, mulai dari unit terkecil keluarga, lingkup pendidikan, Non government organisation (NGO), pemerintah daerah maupun pusat.²⁷

Terkait perlindungan anak di Indonesia, kita telah memiliki beberapa terobosan seperti meratifikasi kenvensi hak anak yang dideklarasikan pada tanggal 20 November 1989 melalui Sidang Majelis Umum PBB (Suyono, 1994), UURI Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dan dibentuknya suatu badan independen yaitu Komisi Perlindungan Anak. Dari segi substansi atau perundang-undangannya memang ada beberapa polemik terutama mengenai kebebasan anak dalam memilih agama sesuai bunyi pasal 86 UURI Perlindungan Anak dengan pasal 28 UURID 1945 yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk judicial review, namun berdasarkan Putusan MK No.018/ PUURI-III/ 2005 Mahkamah Konstitusi sebagaimana dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi (2006), menyatakan

²⁷ John Rawls, 2019 (Cetakan ketiga), *A Theory Of Justice “TEORI KEADILAN” Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

permohonan uji materil pasal 86 tersebut tidak dapat diterima. Bila kita cermati baik dari segi yuridis maupun sosiologis memang tidak ada pertentangan dari faktor substansi hukumnya baik terhadap perundang-undangan di atasnya maupun ketentuan terkait perlindungan anak yang telah ada sebelumnya.

Konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka awal dari penegakan hukum berpedoman dan mengacu pada adanya ketentuan perundang-undangan yang telah dinyatakan berlaku. Dari UURI inilah penegak hukum bekerja, dengan demikian UURI sebagai pedoman dan panduan bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Adakalanya suatu peraturan perundang-undangan telah ada, tetapi tidak bisa berjalan efektif dikarenakan substansinya yang kurang lengkap atau peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan. Kelengkapan dan kejelasan materi hukum dari suatu perundangundangan mutlak diperlukan. Apalagi kalau menurut penegak hukum itu aturan hukumnya sama sekali tidak di atur dalam UURI itu, tentunya mencari landasan hukum lain yang menurutnya lebih tepat diterapkan dalam peristiwa itu. Demikian juga halnya UURI 63 Putusan MK No.018/ PUU-III/ 2005 Tentang Perlindungan Anak.

Terkait persoalan substansi hukum, maka kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak muncul disebabkan ada hal yang secara prinsipil tidak diperhatikan dan terimplementasi dengan baik sehingga perlindungan hukum bagi anak pelau tindak podana tidak berjalan maksimal. 4 prinsip yaitu :

- 1) Prinsip non diskriminasi yang diterapkan dengan cara tidak membeda-bedakan dan tetap memproses kasus tersebut tanpa adanya pembedaan dari segi apapun.
- 2) Prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang diterapkan dengan cara merahasiakan identitas korban.
- 3) Prinsip hak untuk hidup dengan cara memberikan bantuan berupa bantuan konseling, bantuan medis dan bantuan hukum penyediaan rumah, dan
- 4) Prinsip pemeliharaan terhadap pendapat anak yaitu keterangan anak dalam memberikan kesaksian harus dipertimbangkan kembali karena dalam kasus ini anak yang menjadi pelaku sekaligus menjadi saksi.

Dilihat dari sanksi yang diaturnya, UURI Perlindungan Anak telah merumuskan sanksi pidana yang sudah cukup berat baik berupa pidana perampasan kemerdekaan maupun pidana denda, dan ada yang diancamkan secara kumulatif kepada pelaku tindak pidana, serta ancaman pidana ini disertai dengan pidana minimum.

Terkait dengan tentang perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana penjangbretan di Kota Makassar belum terlaksana dengan baik hal ini dapat dilihat dari maraknya kasus penjangbretan yang dilakukan oleh anak dari tahun ke tahun. Apabila substansi hukum memberikan landasan hukum yang tepat, maka penegakan hukum dapat berjalan secara optimal, dan sebaliknya apabila susbtansi hukum tidak tegas dalam memberikan landasan hukum, maka akan membuka celah terhadap terjadinya penyimpangan terhadap aturan-aturan tersebut.

2. Struktur Hukum

Struktur hukum dimaksudkan dalam tulisan ini aparat penegak hukum yang membidangi perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum pada umurnya dan lebih khusus terhadap tindak pidana anak. Struktur hukum itu mulai dari peyidik, penuntut umum, hakim. Dibawah ini dberikan peran dari masing-masing struktur hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.

Secara formil UURI Perlindungan Anak juga memiliki kekurangan, UURI Perlindungan Anak tidak memuat aturan secara formil di mana UURI perlindungan anak memerintahkan kepada penegak hukum pada semua tingkat pemeriksaan agar anak pelaku tindak pidana didampingi oleh penasihat hukum, selain itu juga tidak mengatur mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma atau atas biaya Negara.

Selain itu terdapat kendala-kendala teknis pada saat melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, kendala itu dalam hal bagaimana proses mengumpulkan bukti-bukti, karena terdapat beban psikologis sehingga keterangan pelaku yang tidak terurus terang, rasa takut, malu, trauma, dan saksi tidak hadir di dalam proses pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam permasalahan hukum.

Sistem penegak hukum sangat dipengaruhi pula oleh para penegak hukumnya yang menurut UURI kita kenal sebagai aparat penegak hukum adalah Polisi, Jaksa, Hakim. Selain ketiga aparatur tersebut secara informal seorang Pengacara juga dapat di pandang sebagai aparat penegak hukum karena tugas-tugasnya mendampingi ataupun menjadi kuasa dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum akan memiliki kedudukan dan peranan didalam masyarakat dan kedudukan sosial tersebut merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan yang ada.

Dengan kedudukannya tersebut setiap aparat penegak hukum dituntut memiliki sikap dan perilaku yang tidak tercela. Jika mental para penegak hukum tidak baik dan tidak berorientasi pada kebenaran substansi serta tidak berpihak pada keadilan masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadapnya akan hilang. Salah satu factor yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak adalah faktor penegak hukumnya sendiri.²⁸ Secara ideal bangsa Indonesia telah memiliki beberapa ketentuan pokok terkait peranan penegak hukum dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat seperti UURI Kepolisian Negara, UURI Pokok Kejaksaan dan juga tentang kekuasaan Kehakiman. Sayangnya sebagian besar kasus yang diangkat hanyalah kasus-kasus yang sebelumnya telah diekspos besar-besaran oleh media cetak dan elektronik, dimana pengaruh "interest groups" dan juga "public opinion" sangat kuat disini. Realitas yang ada di negeri kita ini sebenarnya masih ribuan bahkan jutaan kasus menyangkut kekerasan dan diskriminasi terhadap anak yang sama sekali tak tersentuh oleh hukum. Untuk itu sangat diperlukan adanya peran aktif tidak hanya dari masyarakat tapi juga yang utama adalah perhatian ekstra dari para aparat penegak hukum, sehingga akan tercipta kondisi aman khususnya bagi anak-anak penerus bangsa ini. Kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan hak-hak anak dalam lingkungannya merupakan salah satu persoalan perlindungan anak di Kota Makassar, khususnya dalam wilayah hukum Polestabs Kota Makassar, karena selama ini masyarakat terutama pihak lain diluar keluarga anak yang bersangkutan seakan-akan tidak peduli dan tidak memberikan respon yang baik. Hal ini terjadi karena selama ini dalam proses penanganan perkara terhadap anak, pihak aparat penegak hukum masih menutup diri terhadap akses masyarakat dalam penanganan perkara, sehingga bagi masyarakat sangat susah untuk memberikan bantuan kepada anak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, tidak optimalnya perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana adalah disebabkan oleh rendahnya komitmen dari aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak, hal ini dapat dilihat dari naiknya kasus dari tahun ke tahun serta minimnya rehabilitasi baik di dalam kepolisian maupun diluar. Demi terwujudnya peningkatan komitmen aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak terutama dengan cara menindaklanjuti laporan serta proaktif untuk memberikan perlindungan hak-hak anak berupa rehabilitasi.

3. Kultur Hukum

Legal Culture atau budaya hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dan nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi

²⁸ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teoti) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana

abstrak tentang apa yang dianggap baik sehingga patut untuk dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga harus dihindari. Dalam penegakan hukum nilai-nilai kultur tersebut diatas dapat dijabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan yang mantap dalam sikap dan tindakan sebagai rangkaian nilai akhir untuk menciptakan suatu pembaharuan sosial (*law as a tool of social engineering*), memelihara dan mempertahankan control sosial guna tercipta kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat. Instrumen hukum yang menjadi tumpuan sejauh ini direpresentasikan melalui UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Apakah kendala perlindungan hukum terhadap anak memiliki keterkaitan dengan UURI perlindungan anak tentu membutuhkan suatu kajian komprehensif tentang apa tujuan utama dari UURI perlindungan anak tersebut. Bagaimana kondisi sosiologis terkait perlindungan hukum terhadap anak pada saat UURI ini ditetapkan. Bahwa suatu peraturan perundang-undangan dalam penerapannya akan terus mengalami perkembangan, bisa pada kondisi mengikuti arus zaman.

Masalah perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara menyeluruh. Oleh karena itu implementasi penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa variabel penting terutama peraturan hukum. Peraturan hukum ini yang kemudian harus menjadi alat (*Tools*) dalam merekayasa perlindungan hukum terhadap anak. Muatan dalam UURI perlindungan Anak harus mampu diterjemahkan dalam realitas. Oleh sebab itu Instrumen hukum dalam hal ini UURI Perlindungan Anak selain harus terukur dalam ranah praktis juga harus memuat aturan pemidanaan yang tegas terhadap pelaku tidak pidana anak.²⁹

Menurut penulis, dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tak jarang kita jumpai bahwa aktor utama yang cukup berperan disini adalah masyarakat dan lingkungan. Kurangnya perhatian masyarakat akan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak akan menyuburkan praktek tersebut. Hal ini terbukti dari tingginya angka kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya atau oleh lingkungan tempat tinggal sang anak terutama bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan baik dari segi ekonomi maupun mental.³⁰

4. Sarana dan Prasarana

Dalam kerangka pelaksanaan hukum, sarana maupun fasilitasnya haruslah memadai sebab sering kali hukum sulit ditegakkan karena terbentur pada faktor fasilitas yang tidak memadai atau bahkan sama sekali tidak ada. Dengan kurangnya fasilitas maupun sarana pendukung maka penegak hukum akan menjadi terhambat dan tentunya para aparat penegak hukum tidak dapat memaksimalkan perannya secara aktual. Sarana atau fasilitas yang cukup ampuh di dalam penegak hukum bisa dalam bentuk kepastian dalam penanganan perkara maupun kecepatan memproses perkara tersebut, karena dampaknya disini akan lebih nyata apabila dibanding dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Apabila tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakutkan sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan maupun residivisme. Untuk sarana dan prasarana terkait kehidupan sosial, sayangnya pemerintah kita cenderung mengabaikannya. Bila saja pemerintah memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi anak-anak jalanan, anak-anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan keterbelakangan mental tentunya akan meminimalisir angka diskriminasi anak dan kriminalitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Pembangunan

²⁹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.

³⁰ Laurensius Arliman S., *Jurnal Hukum : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplotasi Secara Ekonomi di Kota Padang*, Volume 9 Nomor 1, April 2016

sekolah bebas biaya bagi anak-anak tidak mampu, pembangunan rumah penampungan dan perlindungan bagi anak-anak terlantar serta anak jalanan, dan juga pemberian fasilitas kesehatan yang memadai seolah hanya menjadi utopia semata, karena realisasi selama ini jauh dari angan-angan tersebut diatas.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai sebuah subjek hukum, anak menjadi domain bersama antara UURI perlindungan anak dengan fungsi KPAI Sebagai sebuah lembaga negara yang tugas pokok dan fungsinya memang fokus pada masalah anak. Hal ini tentu perlu mendapatkan perhatian ke depan, bahwa salah satu kendala dalam perlindungan hukum terhadap dalam UURI Perlindungan anak tidak disebutkan secara lugas dan tegas, kedudukan dan peran spesifik lembaga negara yang diberikan wewenang untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan perlindungan hukum sebagai hak anak, dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Harus ada kesesuaian atau koherensi norma dalam UURI Perlindungan Anak dengan aturan lain yang mengatur norma yang sama. Aturan pelaksanaan yang secara kedudukan lebih rendah atau bersifat khusus seperti Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dalam Peraturan Menteri tersebut juga tidak secara spesifik disebutkan lembaga atau institusi yang secara tugas dan fungsi diberikan wewenang khusus untuk menangani persoalan dan metodologi perlindungan anak.³¹

Pada bahagian kedua masalah kewajiban dan tanggung jawab, UURI Perlindungan Anak tidak mengatur mengenai sanksi hukum kepada pihak-pihak yang lalai atau sengaja tidak memberikan perlindungan hukum kepada anak. Idealnya suatu kewajiban hukum harus disertai pertanggungjawaban hukum sampai pada konsekuensi hukum yang diterima apabila suatu subjek hukum lalai dalam menjalankan kewajibannya. UURI tidak bisa sebatas ketentuan yang mengatur tentang kewajiban bagi masyarakat atau yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran hukum oleh anak tetapi tidak disertai dengan konsekuensi hukum yang logis. Sebagai contoh apabila orang tua tidak mengawasi anaknya dalam hal batasan pergaulan maka potensi anak untuk menjadi korban eksploitasi memungkinkan terjadi. Dalam konteks ini orang tua dikategorikan lalai dan sadar akan kemungkinan bahwa anaknya bisa menjadi pelaku tindak pidana. Maka prinsip dasar dalam aturan pidana orang tua bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Terlepas dari perdebatan konsekuensi hukum apa yang akan diterima, hal ini yang belum diakomodir secara maksimal dan menjadi kendala tersendiri dalam penegakan hukum untuk konteks UURI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Kendala lain dalam bahwa dalam UURI perlindungan anak Pasal 59 ayat 1 bunyi pasalnya masih abstrak dan multitafsir bahwa : Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Kata lembaga negara lainnya ini yang kemudian bias sebab tidak bisa ditafsir bebas dan tidak spesifik mengarah kepada salah satu badan atau lembaga negara yang dilimpahkan wewenang untuk berkewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak. Seyogiayanya dalam UURI perlindungan anak harus jelas dan tegas menyebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagai representase lembaga negara yang secara fungsi dan kewenangan memang bertanggung jawab dalam hal perlindungan terhadap anak termasuk perlindungan hukum.

Diperlukan suatu pembaharuan dan terobosan hukum termasuk peningkatan sarana dan prasarana hukum, terlepas dari pro dan kontra hal yang perlu digaris bawahi

³¹ Stephanie Deleney, ECPAT Internasional, *Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual dalam situasi bencana dan gawat darurat*, Medan : RESTU Printing.

adalah bahwa anak adalah asset untuk masa depan bangsa yang perlu dilindungi apapun metodologinya. Melindungi anak berarti melindungi masa depan bangsa.³²

CONCLUSION

Aturan hukum tindak pidana anak dalam kasus penjam-bretan yang mengakibatkan korban luka berat orang lain tersebut dikaitkan dengan konsep *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak menurut UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas. Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak dalam UURI Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 yaitu dengan cara memberikan hak-hak anak. Hak asasi anak terbentuk dari berbagai dimensi Hak Asasi Manusia yang tertera dalam aturan perundang-undangan. Bahwa hambatan-hambatan dalam perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penjam-bretan yang mengakibatkan korban luka berat beragam, baik itu berasal dari faktor internal berupa sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penyidik maupun faktor eksternal berupa minimnya pengetahuan masyarakat, peraturan perundang-undangan serta faktor yang berasal dari anak atau keluarga.

REFERENCES

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Teoti) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, Jakarta : Kencana
- Ahmad Fadil, *Hakikat Ketenagakerjaan dalam mewujudkan hubungan industrial yang berkeadilan (Nature of Employment in the making Industrial Relatins Equitable)*, Disertasi, Universitas Muslim Indonesia, 2014.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan)*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Bagong Suyanto, *Pekerja Anak dan Kelangsungan pendidikannya*, Airlangga University Press, 2003,
- Bambang Sukoco, 2016. *Pendekatan Restoratif Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Cybercrime Dengan Pelaku Anak (Studi Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Anak Usia Sekolah)*, Law and Justice UMS Volume 1(1):54-64
- Bambang Sunggono, *Metode p enelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Benedichta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, Jurnal Hukum "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*", Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- EB Subakti, *Kenakalan Orang Tua Penyebab Kenakalan Remaja*, PT Elex Media Komputindo, 2008
- Eka Tjahjanto. *Implementasi Peraturan PerUndang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2016. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- John Rawls, 2019 (Cetakan ketiga), *A Theory Of Justice "TEORI KEADILAN" Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Laurensius Arliman S., Jurnal Hukum : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tereksplorasi Secara Ekonomi di Kota Padang*, Volume 9 Nomor 1, April 2016.
- Muhammad Joni, dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

³² Benedichta Desca Prita Octalina, ST.Harum Pudjiarto, Jurnal Hukum "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*", Universitas Atmajaya Yogyakarta.

- Nursariani Simatupang dan Faisal (I). 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Medan CV. Pustaka Prima
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Maidin Guitom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia)*, Refika Aditama, 2010.
- Melva Christien Manurung. 2018. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diduga Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditembak Mati Oleh Polisi." *Skripsi*. Universitas Lampung,
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya: 1987. hal.29
- R. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31*. Jakarta. PT Internasa. 2003
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Romli Atmasasmita, et.al., *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997.
- Simon, Dalam E.Y Ranter dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Penerbit Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Stephanie Deleney, ECPAT Internasional, *Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual dalam situasi bencana dan gawat darurat*, Medan : RESTU Printing
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penentuan*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.
- Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak (anak cacat, anak terlantar, anak kurang mampu, pengangkatan anak, pengadilan anak dan pekerja anak)*, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.

Copyright Holder :

© Rahmad Masturi (2023).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under:

